



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 260/KEP/HK/2025

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA KENDARAAN DINAS SEBAGAI OBJEK HIBAH
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-566/N.3.3/Cpl.1/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 Hal Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik;
- b. bahwa Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : 000.2.3.2/1566/2025 tanggal 20 Juni 2025;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim, Gubernur menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Sebagai Objek Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Sebagai Objek Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 260/KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 Juli 2025

TENTANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA KENDARAAN DINAS SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIJADIKAN OBJEK HIBAH
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Perolehan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	1.3.2.02.01.01.002	Jeep	Toyota/Fortuner 2.7 GA/T Lux Vin 2015	1 Unit	2015	MHFZX69G4 F7075407	2TR- 7976625	DH 145 WA	L-06253423	514.600.000,-	0,-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001